



DRADJAT DARMADJI, S.H.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

1. S.K. Menteri Kehakiman R.I.
Tanggal 10 September 1992
NOMOR : C-213. HT. 03. 02 Th. 1992

2. S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal 14 Desember 1992
NOMOR : 65-XI-1992

Kantor : Jl. H. Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) No. 18A
Telp. (021) 3447052 - 3455165 - 3500246 - 3455040 - 3455742
Fax. 3455165
Jakarta Pusat

Turunan/Salinan/Grosse

PERSEROAN KOMANDITER

AKTA :

CV. PUTRA PEDE JAYA

TANGGAL : 25 Januari 2002 NOMOR : 262.-

PERSEROAN KOMANDITER

CV. PUTRA PEDE JAYA

Nomor : 262.

- Pada hari ini, Jumat, tanggal duapuluhan lima Januari dua ribu dua (25-1-2002).

- Menghadap kepada saya, DRADJAT DARMADJI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. Tuan EDI SONANTA, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Cijantung, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor 09.5406.290164.8501;

2. Tuan HOTMAN PARDEDE, swasta, Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Ceger, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor 09.5409.090664.0436;

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;

- Para penghadap tersebut di atas menerangkan dengan ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut :


----- Pasal-1. -----

- Perseroan ini dinamakan Perseroan Komanditer :

----- CV. PUTRA PEDE JAYA -----

berkedudukan di Jakarta; -----

- dengan memakai cabang-cabang dan/atau perwakilan perwakilan di tempat-tempat lain dimana dianggap perlu oleh pesero pengurus. -----



6

----- Pasal-2. -----

- Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah : -----
- a. menjalankan usaha dalam bidang Industri pembuatan pakaian jadi/Garmen atau konpeksi; -----
- b. menjalankan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi atau Wartel (Warung Telekomunikasi); -----
- c. menjalankan usaha-usaha dagang pada umumnya, termasuk perdagangan ekspor impor antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas perhitungan orang lain secara komisi; -----
- d. menjalankan usaha-usaha dalam bidang leveransier, grossier, distributor dan suplier ; -----
- e. menjalankan usaha dalam bidang jasa terkecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; -----
- f. menjalankan usaha-usaha pemborongan umum (General Contraktor) untuk segala macam dan segala jenis pekerjaan dalam segala hal dan dalam segala bidang, terutama pemborongan bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, telekomunikasi, jalan-jalan, dermaga, instalasi air dan listrik dan pada umumnya pekerjaan mekanikal, elektrikal dan pekerjaan sipil lainnya dan rekayasa; -----
- e. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengadaan alat tulis kantor (ATK), foto copy, penjilidan, percetakan dan penerbitan; -----
- g. menjalankan usaha-usaha dalam bidang biro periklanan/advertising; -----
- h. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian, dan kerajinan tangan ; -----
- i. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, -----



perkebunan, peternakan, perikanan dan perhutanan ; ---
j. menjalankan usaha-usaha keagenan dari pada lain-lain -
perusahaan/perseroan, baik didalam maupun diluar -----
negeri terkecuali agen dari perusahaan perjalanan; ---
k. menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan -----
didarat dengan kendaraan bermotor; -----
- Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya, ---
menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang -----
berlaku. -----

----- Pasal-3. -----

- Perseroan ini dimulai pada tanggal hari ini dan -----
dirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----
- Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu -----
mengundurkan diri dari perseroan, asal saja memberitahu-----
tentang maksudnya itu dengan surat kepada pesero -----
lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. -----
- Dalam hal demikian, maka perseroan dibubarkan, akan -----
tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoperkan semua -----
kekayaan dan semua hutang dari perseroan dan meneruskan -----
usaha tersebut dengan memakai nama yang sama dengan -----
kewajiban untuk membayarkan bagian dalam perseroan dari -----
pesero yang mengundurkan diri itu dengan tunai kepadanya-----
dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung dari dan menurut -----
keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya -----
perseroan. -----

----- Pasal-4. -----

- Modal perseroan tidak tertentu jumlahnya dan sewaktu --
waktu akan ternyata dalam buku-buku perseroan dan dalam --
buku-buku mana juga terlihat bagian masing-masing -----
pesero. -----





- Tiap-tiap penyetoran dalam modal perseroan tersebut --- oleh para pesero akan dilakukan atas permufakatan mereka bersama-sama dan dimasukkan sebagai kredit dalam ----- buku-buku perseroan dan untuk tiap-tiap penyetoran mana diberikan suatu tanda penerimaannya yang sah sebagai ----- bukti yang ditandatangani oleh pesero pengurus. -----
- Selain modal pesero pengurus juga memberikan tenaga, -- waktu dan kecakapannya kepada perseroan.

----- Pasal-5. -----

- Pesero Tuan EDI SONANTA tersebut adalah satu-satunya --- pesero pengurus, dengan jabatan sebagai DIREKTUR, ----- yang bertanggung jawab penuh dan berhak mewakili ----- perseroan didalam dan diluar Pengadilan dan karenanya --- berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, ----- mengikat perseroan pada pihak lain atau ----- pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala hak --- dan kekuasaan, baik yang mengenai pengurusan, maupun --- yang mengenai pemilikan, asal saja dalam rangka, maksud--- dan tujuan serta guna kepentingan perseroan dengan ----- pembatasan: -----

- a. meminjam uang guna perseroan atau meminjamkan uang --- kepada perseorangan kepada pihak lain; -----
- b. membeli menjual memindahkan atau dengan cara lain --- mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang --- tidak bergerak, hak-hak atas tanah-tanah, hak-hak --- atas surat izin/lisensi serta perusahaan-perusahaan --- (inventaris,perseroan); -----
- c. mengikat perseroan sebagai penanggung; -----
- d. menggadaikan barang-barang bergerak milik --- perseroan ; -----

-maka harus ada persetujuan tertulis dari pesero lainnya.

-Pesero Tuan HOTMAN PARDEDE, tersebut adalah satu-satunya pesero komanditer dengan jabatan sebagai KOMISARIS, perseroan yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukkannya dalam modal perseroan.

-Pesero Komanditer berhak untuk memasuki tempat-tempat lain dan bangunan-bangunan yang dipergunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan memeriksa segala tindakan yang dijalankan serta mengetahui keadaan perseroan seluruhnya, asal saja pemeriksaan-pemeriksaan itu dilakukan pada waktu/jam kerja.

-Pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan, baik dengan secara lisan maupun dengan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, uang kas dan lain sebagainya.

- Direktur baik bersama-sama maupun masing-masing berhak-pula mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili dan memberikan dengan tertulis kepada ia/mereka kuasa-kuasa yang tertentu.

Pasal-6.

-Pesero pengurus dapat diberi gaji yang jumlahnya ditetapkan atas permufakatan pesero lainnya.

- Gaji-gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk dan guna keperluan perseroan dimasukkan sebagai perongkosan dalam buku-buku perseroan.

Pasal-7.

- Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember - tiap-tiap tahun, untuk pertama kali pada akhir bulan





Desember tahun dua ribu dua (2002), selambat-lambatnya --- pada akhir bulan Maret berikutnya, untuk pertama kali --- pada akhir bulan Maret tahun duaribu tiga (2003), maka --- dari penutupan buku-buku tersebut harus sudah dibuat --- neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya harus --- ditandatangani oleh para pesero. -----

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, --- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya --- kepada pesero pengurus atas segala tindakan mereka --- dalam tahun buku yang bersangkutan. -----

- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah --- neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan, --- sedang jikalau diderita kerugian, maka harus segera --- ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah --- penyetoran. -----

----- Pasal-8. -----

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian --- kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara dan --- dipikul oleh para pesero masing-masing menurut --- perbandingan penyetoran mereka dalam modal perseroan, --- akan tetapi dengan ketentuan bahwa pesero komanditer --- hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal perseroan. -----

----- Pasal-9. -----

- Jikalau salah seorang pesero meninggal dunia, maka --- perseroan diteruskan oleh pesero lainnya dengan ahliwaris pesero yang meninggal dunia atau mereka yang mendapat --- haknya. -----

- Jikalau ahliwaris atau mereka yang mendapat hak itu --- lebih dari seorang, maka hal pengurusan perseroan ini ---

mereka harus diwakili oleh salah seorang diantara mereka atau oleh orang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama.

- Jikalau salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah curatele, maka perseroan dianggap telah dibubarkan sehari sebelum keputusan Hakim dijatuhkan, dalam mana para pesero lainnya berhak mengoperkan semua kekayaan dan semua hutang perseroan dan meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang sama dengan kewajiban untuk membayarkan bagian dalam perseroan kepunyaan pesero yang bersangkutan dengan tunai kepada pengurus atau wakilnya menurut Undang-Undang dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya perseroan.

----- Pasal-10. -----

- Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan bagiannya dalam modal perseroan baik untuk seluruhnya maupun sebagian saja kepada pihak lain jika tidak mendapat persetujuan tertulis dari pesero lainnya, diantaranya termasuk pula untuk menerima pesero baru dengan ketentuan mutlak, bahwa yang dapat diterima dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia.

----- Pasal-11. -----

- Jika perseroan ini bubar, maka likwidasinya dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero perseroan mengambil ketentuan lain.

----- Pasal-12. -----

- Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero



dengan persetujuan bersama secara musyawarah dan mufakat.

Pasal-13.

- Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat tinggal yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta.

DEMILKIAN AKTA INI

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya SRI JUWARIYATI dan Nona NITTA HERRAWATTI, kedu-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

- Dibuat dengan tanpa perubahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

- Diberikan sebagai T.U R U N A N.

Notaris di Jakarta,



DRADJAT DARMADI, SH.